



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KPU

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019

 Jl. Ki Demang Wonopawiro
Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari
Gunungkidul, Yogyakarta (55851)



kpu_gunungkidul



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



<http://kab-gunungkidul.kpu.go.id/>



(0274) 391210



KPU Gunungkidul

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Keragaman informasi dan data yang telah dapat dimiliki dan disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis bagi anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gunungkidul sejak dilaksanakannya pemilu tahun 2004 dan pemilukada tahun 2005 telah menjadi khasanah data dan informasi penting bagi bangsa Indonesia dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Gunungkidul, data dan informasi dimaksud harus dapat disediakan, diakses, dan/atau diketahui oleh masyarakat pada umumnya yang membutuhkan.

Masyarakat sangat membutuhkan informasi dan data pemilu sebagai data dan bahan kajian yang akan digunakan guna kepentingan informasi sejarah, studi data, penelitian, dan survey maupun kajian hukum.

Pemenuhan data dan informasi ini juga merupakan tugas tanggungjawab dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Oleh karena itu KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 55/Hk.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/13.329619/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor : 3 /Kpts/Kpu-Kab/13.329619/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID bertugas untuk melaksanakan pelayanan data dan informasi di KPU Kabupaten

Gunungkidul. Struktur layanan organisasi PPID KPU Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian koordinasi dan pengendalian dari struktur e-PPID KPU RI sebagai pelayanan informasi publik secara online.

Selain hal tersebut KPU Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mengoptimalkan dan melakukan manajemen standar pelayanan terpadu data dan informasi telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 04/Kpts/KPU/2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. SOP PPI ini merupakan pedoman standar pelayanan yang harus dipedomani oleh setiap elemen PPID dan jajaran KPU Kabupaten Gunungkidul. SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi (SOP PPI) terdiri dari ; tata cara pelayanan informasi publik, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, tata cara pengecualian informasi, tata cara penyusunan daftar informasi publik, tata cara penyusunan laporan pelayanan informasi, tata cara beracara di Komisi Informasi. SOP ini dapat terlaksana dengan adanya dukungan sarana prasarana penunjang layanan secara fisik maupun non fisik yang menjadi alat kelengkapan PPID dalam pelayanan publik.

B. Maksud dan tujuan

1. Maksudnya adalah membentuk tim pelayanan publik di KPU Kabupaten Gunungkidul dengan sebutan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Tim PPID) yang bertugas menyediakan, menyimpan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik kepada masyarakat.
2. Tujuannya adalah untuk mengelola pelayanan data dan informasi pemilihan kepada publik di KPU Kabupaten Gunungkidul secara baik, efektif dan efisien dengan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang tersedia.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

D. Letak Geografis dan Luas Wilayah Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Gunungkidul berada pada 7⁰46' LS - 8⁰09' LS dan 110⁰21' BT – 110⁰50' BT dengan luas wilayah 1.485,36 Km², atau 46,63% dari

keseluruhan luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.


Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0-800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya yaitu 1.341,71 km² atau 90,33% berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dpl, serta 1,92% lainnya terletak pada ketinggian 500-1.000 meter dpl. Topografi wilayah sebagian besar merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang bervariasi. Kondisi wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi daerah yang terjal, berbukit-bukit. Lahan di Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi, 18,19% diantaranya merupakan daerah datardengan tingkat kemiringan 0% -2%. Sedangkan daerah dengan tingkat kemiringan 15%-40% sebesar 39,54%, serta untuk tingkat kemiringan lebih daro 40% sebesar 15,95%.

KPU Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah kerja terluas dibanding wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 46,63% dari keseluruhan luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1.431 dusun, 1.576 RW, dan 6.910 RT. Dan 18 Kecamatan yang ada di Gunungkidul antara lain : Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk,

Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Sedangkan Jumlah penduduk setiap kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah
1	Wonosari	66.788
2	Nglipar	26.411
3	Playen	47.198
4	Patuk	26.416
5	Paliyan	25.938
6	Panggung	23.478
7	Tepus	30.970
8	Semanu	48.101
9	Karangmojo	43.829
10	Ponjong	45.558
11	Rongkop	24.846
12	Semin	44.557
13	Ngawen	27.298
14	Gedangsari	31.464
15	Saptosari	31.057
16	Girisubo	21.503
17	Tanjungsari	24.058
18	Purwosari	16.424
Total		605.894

GUNUNGKIDUL



Sumber : Data Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Gunungkidul, Pemilu Tahun 2019

E. Tujuan Yang akan Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Publik adalah *pertama*; untuk mempermudah, memperlancar dan membantu dalam melakukan pelayanan data dan akses informasi hasil Pemilu kepada masyarakat (publik) di KPU kabupaten Gunungkidul. *Kedua*; untuk membuktikan bahwa KPU kabupaten Gunungkidul telah berkomitmen untuk menjadi lembaga publik dan menjadi pelayan masyarakat dalam memberikan akses informasi hasil Pemilu kepada masyarakat.

F. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

KPU Kabupaten Gunungkidul memberikan pelayanan informasi di Kantor Sekretariat KPU Jl. Ki Demang Wono Pawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari. Semua layanan informasi bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggungjawab pemohon informasi tertentu. Pemohon juga diarahkan ke Taman Edukasi Pemilu yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

Terkait dengan ruangan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Gunungkidul telah memiliki ruangan khusus Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menerima pemohon informasi. Ruangan ini dilengkapi dengan komputer untuk pencarian informasi dan ruang tunggu. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Gunungkidul menyediakan beberapa akses pemohon antara lain : Layanan langsung dan juga melalui Info @kpu.go.id (<https://gunungkidulkabppid.kpu.go.id>)

G. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk tahun Anggaran 2019 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul. Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Para Ka Subbag sertaserta Staf dari masing-masing subbag di Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul. Dan untuk penguatan PPID KPU Kabupaten Gunungkidul juga dilibatkan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh KPU DIY.

H. Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik


Pemohon layanan informasi selama tahun 2019, sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Informasi diberikan seluruhnya	29	Kurang dari 17 hari
2	Informasi diberikan sebagian	0	Kurang dari 17 hari
3	Pemohon Informasi ditolak	0	Kurang dari 17 hari


Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum dengan tujuan pemohon informasi untuk penelitian dan pengawasan.

KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengaktifkan laman *e-ppid* melalui <https://gunungkidulkabppid.kpu.go.id> untuk mempermudah proses pelayanan. Dengan melalui e-ppid, para pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi langsung secara online sehingga prinsip cepat, efisien dalam permohonan informasi dapat terpenuhi.

Grafik 1. Rincian Permohonan Informasi Berdasarkan Tindak Lanjut



Grafik 2. Rincian Pelayanan Informasi Berdasarkan Jumlah Pemohon Informasi per Bulan selama Tahun 2019



I. Kendala internal dan eksternal

1. Kendala Internal

- a. Keterbatasan personil pelayanan PPID, diantaranya jumlah staf di Sub. Bagian Teknis dan Hupmas selaku pemangku pelayanan PPID KPU Kabupaten Gunungkidul saat ini.
- b. Dikarenakan adanya ketugasan tupoksional dan berbagai tugas fungsional lainnya pada Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul, sehingga personil tersebut belum dapat melayani secara khusus dalam pelayanan informasi.
- c. Data dan dokumentasi Pemilu Tahun 2004 dan Pemilu Tahun 2009 tidak semuanya tersedia dengan baik dan tersusun dengan lengkap dikarenakan kelemahan tata cara dan mekanisme pertelaan arsip pada saat itu, namun sedikit demi sedikit bisa kita lacak.
- d. Keterbatasan anggaran pengelolaan PPID dalam DIPA 076 tahun berjalan belum tersedia belanja modal kebutuhan alat kelengkapan sarana prasarana layanan publik.

2. Kendala Eksternal

- a. Prosedur dalam permohonan data dan informasi belum dapat sepenuhnya dipahami oleh pengguna informasi/masyarakat.
- b. Permohonan Surat ijin Penelitian bagi Pelajar/Mahasiswa/Peneliti yang akan melakukan penelitian pada KPU Kabupaten Gunungkidul, tidak seharusnya surat permohonan penelitian tersebut melalui Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengingat KPU Kabupaten Gunungkidul adalah instansi vertikal dan bukan bagian dari SKPD.
- c. Masyarakat/Stockholder selaku pengguna informasi yang membutuhkan legalisasi/autentifikasi dokumen, seharusnya dapat menyediakan/membawa sendiri copy/penggandaan dokumen tersebut, mengingat keterbatasan personil dan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.
- d. Sengketa Selama ini KPU Kabupaten Gunungkidul belum pernah mengalami sengketa dalam pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat/pengguna.

J. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

1. KPU Kabupaten Gunungkidul tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat/pengguna informasi, meskipun keterbatasan personil/anggaran PPID pada Sub. Bagian Teknis dan Hupmas.
2. Tindak lanjut dari permasalahan tersebut diharapkan diperlukan adanya tenaga kontrak/outsorching pada KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipekerjakan dalam desk pelayanan PPID.
3. Terkait data dan dokumen Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009 yang belum tersusun dan ter-arsip dengan baik, KPU Kabupaten Gunungkidul sudah berupaya mengumpulkan dokumen - dokumen yang dimaksud untuk dapat ditemukan sebagai pelengkap dalam pertelaan arsip Pemilu.

4. KPU Kabupaten Gunungkidul diperlukan adanya standar gudang arsip, lemari arsip, dan Filing kabinet khusus untuk menyimpan dokumen dan arsip pemilu.
5. KPU Kabupaten Gunungkidul selalu mengoptimalkan pelayanan kepada publik dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang tatacara dan prosedur permohonan informasi dengan melalui penjelasan langsung kepada pengguna yang datang ke KPU Kabupaten Gunungkidul serta melalui media website, facebook dan selebaran.
6. Mengingat keterbatasan personil dan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, maka peran PPID memberikan informasi layanan dengan baik kepada masyarakat/stockholder selaku pengguna informasi yang akan membutuhkan autentifikasi agar dapat menyediakan sendiri copy dokumen yang dibutuhkan, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam pelayanan.
7. KPU Kabupaten Gunungkidul selalu berupaya menyampaikan informasi kepada para pelajar/mahasiswa/peneliti terkait prosedur ijin penelitian pada KPU Kabupaten Gunungkidul sehingga akan mempermudah birokrasi dalam penelitian dan mendapatkan bahan penelitian.

Wonosari, 10 Januari 2020
Ketua KPU Kab. Gunungkidul,



AHMADI RUSLAN HANI

Lampiran:

1. SK PPID Tahun 2019
2. Dokumentasi Foto

Lampiran:

Dokumentasi Foto







KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 55/Hk.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR : 3/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2016

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul perlu ditetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 3/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/KPTS/SesDIY.013/X/2016 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103/Kpts/SesDIY-013/X/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111/KPTS/SesDIY-013/IV/2017 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
- KESATU : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 3 Januari 2019

K E T U A,


 AHMADI RUSLAN HANI

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 55/Hk.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2019
Tanggal : 3 Januari 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KETERANGAN :

————— Garis Koordinasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA

★ AHMADI RUSLAN HANI

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Gunungkidul
 Nomor : 55/Hk.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/1/2019
 Tanggal : 3 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONIL
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN		N A M A	JABATAN DALAM DINAS
A	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd,M.Pd,S.I	Ketua KPU (Divisi Umum, Keuangan dan Logistik)
		2	Rohmad Qomarudin, S. Pd.I	Divisi Hukum
		3	Andang Nugroho, S. Pd. I	Divisi Teknis
		4	Asih Nuryanti, S.S	Divisi Program dan Data
		5	Supami., S. Sos	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
B	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1	Supami., S. Sos	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
		2	Drs. Budi Hartono, SH	Sekretaris KPU
		3	Praptono, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
		4	R. Andrey Kesuma, SH., MM	Kasubag Program dan Data
		5	Agung Prihationo M, SH, MM	Kasubag Hukum
		6	Gunantoro, S.IP	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas
C	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Drs. Budi Hartono, SH	Sekretaris KPU
D	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Gunantoro, S.IP	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas
E	Tim Penghubung Informasi dan Dokumentasi	1	Sugito, S.IP	Staf Sub.bag Hukum
		2	Harry Prasetyo, S.Kom	Staf Sub.bag Program dan Data
		3	Wahyuningsih, S.Sos	Staf Sub.bag Teknis Pemilu dan Hupmas
		4	Joko Triwibowo, A.Md	Staf Sub.bag Keuangan, Umum dan Logistik
F	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1	Galuh Estiroch, SE	Staf
		2	Moh. Makmuri T, A.Md	Staf
		3	Suwardi	Staf
		4	Didik Heru Purnomo, A.Md	Staf
		5	Widodo	Staf
		6	Suratman	Staf

		7	Ikasari Sugesty, SE	Staf
		8	Sri Muryani	Staf
		9	Ariska Resti Rahayu	Staf
		10	Mita Lasmiasih	Staf

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA



AHMADI RUSLAN HANI

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 55/Hk.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2019
Tanggal : 3 Januari 2019

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 2. Memyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan sub.bag Hukum sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembinaan PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub.bag Hukum sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA


AHMADI RUSLAN HANI

